



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 408 /050/2026  
TENTANG

TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI  
BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2026-2030

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan untuk menjamin ketersediaan pangan dan gizi bagi masyarakat Kota Pariaman yang berbasis kepada sumber daya lokal yang tersedia di Kota Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Kota Pariaman Tahun 2026-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL KOTA PARIAMAN TAHUN 2026-2030.

- KESATU : Susunan organisasi Tim Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Kota Pariaman Tahun 2026-2030 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Kota Pariaman Tahun 2026-2030 mempunyai tugas:
- a. memastikan produksi dan distribusi pangan yang cukup, berkualitas serta beragam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
  - b. meningkatkan produksi pangan lokal, mengembangkan infrastruktur, menjaga keamanan pangan, serta mendorong diversifikasi konsumsi guna mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan;
  - c. memastikan seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan, dapat mengakses pangan yang cukup, bergizi, dan aman dengan harga yang terjangkau;
  - d. menjaga stabilitas harga pangan, memperluas distribusi, mendorong kemandirian pangan, serta bekerjasama dengan pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan ketahanan pangan secara berkelanjutan;
  - e. memastikan pemanfaatan pangan yang optimal serta meningkatkan pelayanan gizi bagi masyarakat guna mendukung pola konsumsi yang sehat dan bergizi seimbang;
  - f. berperan dalam edukasi gizi, penguatan pola makan beragam peningkatan layanan gizi bagi kelompok rentan, serta pengembangan program pangan bergizi untuk mencegah malnutrisi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - g. meningkatkan efektivitas kelembagaan serta sistem tata kelola dalam mendukung ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat;
  - h. memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, merumuskan kebijakan yang mendukung ketahanan pangan dan gizi, serta memastikan implementasi program berjalan secara transparan, berkelanjutan dan berbasis data yang akurat.
- KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026, Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2026 dengan Nomor Rekening 5.01.03.2.02.0005.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 16 September 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

| PARAF KOORDINASI<br>PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN   |    |
|--------------------------------------------------|----|
| UNIT / SATUAN KERJA                              | PA |
| SEKDAKO PARIAMAN                                 |    |
| ASISTEN PEMERINTAHAN<br>DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |    |
| KABAG HUKUM                                      |    |
| PERANCANG PERATURAN<br>PELUANG UNDANGAN          |    |

| PARAF HIRARKI               |  |
|-----------------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH           |  |
| KEPALA BADAN                |  |
| SEKRETARIS BADAN            |  |
| KEPALA BIDANG               |  |
| ES. IV / PEJABAT FUNGSIONAL |  |
| PELAKSANA                   |  |

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 408/050/2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH  
PANGAN DAN GIZI BERBASIS  
POTENSI SUMBER DAYA LOKAL  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2026-2030

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI  
DAERAH PANGAN DAN GIZI BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2026-2030

| NO  | JABATAN/INSTANSI                                                                                                         | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| I.  | TIM PENGARAH                                                                                                             |                   |
| 1.  | Wali Kota Pariaman                                                                                                       | Pengarah          |
| 2.  | Wakil Wali Kota Pariaman                                                                                                 | Wakil Pengarah    |
| 3.  | Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pariaman                                                                               | Koordinator       |
| 4.  | Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman                                   | Penanggung Jawab  |
| 5.  | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman                                | Anggota           |
| 6.  | Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman                                                     | Anggota           |
| 7.  | Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pariaman                                                                          | Anggota           |
| 8.  | Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman                               | Anggota           |
| II. | TIM TEKNIS                                                                                                               |                   |
| 1.  | Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman                                   | Ketua             |
| 2.  | Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pariaman                                                                          | Sekretaris        |
| 3.  | Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman                           | Anggota           |
| 4.  | Kepala Bidang Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman | Anggota           |
| 5.  | Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman             | Anggota           |
| 6.  | Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman                     | Anggota           |
| 7.  | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pariaman                                              | Anggota           |
| 8.  | Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pariaman                              | Anggota           |
| 9.  | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pariaman                     | Anggota           |

| NO  | JABATAN/INSTANSI                                                                                                                                                                 | JABATAN DALAM TIM |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| III | SEKTRETARIAT                                                                                                                                                                     |                   |
| 1.  | Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman                                                                            | Anggota           |
| 2.  | Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman                                                     | Anggota           |
| 3.  | Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman                                                       | Anggota           |
| 4.  | Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Evaluasi Lapangan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman                                      | Anggota           |
| 5.  | Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Pariaman                                                                                     | Anggota           |
| 6.  | Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kota Pariaman                                                          | Anggota           |
| 7.  | Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Pemerintah Kota Pariaman                                                                                           | Anggota           |
| 8.  | Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pemerintah Desa Pemerintah Kota Pariaman                                                                                                          | Anggota           |
| 9.  | Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan perempuan, Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Pariaman | Anggota           |
| 10. | Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Pariaman                                                                                 | Anggota           |
| 11. | Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman                                            | Anggota           |
| 12. | Pejabat Analis Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman                                                      | Anggota           |
| 13. | Pejabat Fungsional Analis Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Pariaman                                                                               | Anggota           |
| 14. | Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda Pemerintah Kota Pariaman                                                                                                                     | Anggota           |
| 15. | Statisti Ahli Muda Badan Pusat Statistik Pemerintah Kota Pariaman                                                                                                                |                   |
| 16. | Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman                                                         | Anggota           |
| 17. | Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan                                                                                         | Anggota           |

| NO  | JABATAN/INSTANSI                                                                                                         | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | Daerah Pemerintah Kota Pariaman                                                                                          |                   |
| 18. | Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman | Anggota           |

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| PARAF KOORDINASI<br>PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN   |                 |
| UNIT / SATUAN KERJA                              | PARAF / TANGGAL |
| SEKDAKO PARIAMAN                                 |                 |
| ASISTEN PEMERINTAHAN<br>DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 18/9-26         |
| KABAG HUKUM                                      | 18/9-26         |
| PERANCANG PERATURAN<br>PELAKSANA UNDANGAN        | 17/9-26         |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| PARAF HIRARKI               |  |
| SEKRETARIS DAERAH           |  |
| KEPALA BADAN                |  |
| SEKRETARIS BADAN            |  |
| KEPALA BIDANG               |  |
| ES. IV / PEJABAT FUNGSIONAL |  |
| PELAKSANA                   |  |